



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Yusuf, S.H & Izwar Idris, S.H.** keduanya advokat pada Kantor Hukum "**Muhammad Yusuf, S.H dan Rekan**" yang beralamat di Jalan T. Iskandar, KM. 3 No. 44 Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-A10/188/SK/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dyna Sofya, S.H.** advokat pada Kantor Hukum "**Dyna Sofya, S.H. & Partners**" yang beralamat di Jalan Ajuen Jeumpet, Dusun Abadi, Gampong Jeumpet Ajuen, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-A10/208/SK/9/2024 tanggal 24 September 2024, ;

sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/kuasa dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi/kuasa serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 30 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2015 di kantor KUA Kecamatan Kuta Baro, sesuai Akta Nikah Nomor 0022/009/II/2015 tanggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu :
 - XXXXXXX, umur 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 16 November 2015 ;
 - XXXXXXX umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 9 Maret 2020;
3. Bahwa setelah menikah, sekitar berjalan dua bulan kami tinggal di Lhoong, namun setelah dua bulan dia bilang di Lhoong tidak enak sepi tidak ada orang, kemudian Termohon pulang ke kampung orang tuanya di Tapaktuan Kampung Batu Itam Aceh Selatan, sesudah itu Pemohon bolak balik Lhoong Tapaktuan ;
4. Bahwa Pemohon mengajak lagi Termohon ikut tinggal bersama Pemohon, saat itu Termohon bersedia tapi dengan syarat jangan tinggal di Lhoong tapi sewa rumah di Banda Aceh, permintaan itu Pemohon turuti lalu Pemohon sewa rumah di kampung Sebung, namun tidak lama kemudian Termohon pulang lagi ke kampung orang tuanya di Tapaktuan, lalu Pemohon bolak

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



balik lagi sampai-sampai orang mobil penumpang bilang bisa mati di jalan kamu kalau begini terus ;

5. Bahwa Termohon dan keluarganya menganggap saya pencuri di rumah orangtuanya di Tapaktuan, kalau mereka satupun tidak ada di rumah, Pemohon tidak di kasih kunci rumah, Pemohon duduk-duduk di luar menunggu anak pulang sekolah itupun anak nyampe di rumah, ganti baju ambil di jemuran, kalau anak haus harus saya cari di tempat lain, kadang-kadang petik kelapa muda untuk kasih minum anak, kalau pun Pemohon balek ke Banda Aceh uang ongkos mobil pun diambil habis di dalam dompet tanpa setahu Pemohon. Kalau Pemohon di rumah Termohon sering tidur di ruang tamu ;
6. Bahwa Termohon dan keluarganya sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya atau sebagai menantu bagi keluarganya, antara lain awal tahun 2022, saat Termohon berada di Tapaktuan, ibu Termohon memasukan Termohon sebagai honorer di kantor Dinas Kesehatan di Tapaktuan, tanpa kompromi atau memberitahukan kepada Pemohon, ini berindikasi bahwa Termohon dan keluarganya menghendaki agar Pemohon dengan Temohon berpisah dan mulai saat itulah keretakan rumah tangga menjadi-jadi sehingga Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
7. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022 Pemohon pernah diadukan oleh Termohon ke polsek Lhoong dengan alasan melakukan KDRT yaitu menelantarkan anak dan isteri, padahal tuduhan Termohon tidak benar, walaupun pisah rumah namun biaya untuk anak-anak tetap Pemohon berikan ;
8. Bahwa akibat laporan/pengaduan sehingga Pemohon ditahan oleh Polsek Lhoong selama 20 hari, adalah puncak keributan, bagi Pemohon sangat berat dan tersiksa, dan laporan itu sebagai bukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Temohon sudah sangat retak ;
9. Bahwa kemudian terjadi perdamaian yaitu Pemohon harus memberikan uang sejumlah Rp. 40.000.000 agar Termohon mencabut pengaduan. Lalu

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberikan uang yang diminta sehingga kasus tuduhan KDRT tidak dilanjutkan ;

10. Bahwa akibat laporan tersebut terhadap Pemohon, maka sejak akhir tahun 2022 Pemohon sudah pisah rumah hingga sekarang, dan meskipun Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Tapaktuan namun walaupun Termohon tinggal di Tapak tuan namun Termohon sering juga pulang ke Gampong Jantang karena status kependudukan Termohon masih tercatat sebagai warga dusun Lada, Gampong Jantang, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'yah Jantho;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon keadilan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- bahwa permohonan Pemohon pada angka I adalah benar;
- bahwa permohonan Pemohon pada angka II adalah benar;
- bahwa permohonan Pemohon pada posita angka III tidak benar, sejak awal pernikahan Termohon ikut dengan Pemohon, namun Termohon pulang ke kampung halaman dikarenakan Termohon saat itu akan melahirkan;
- bahwa permohonan Pemohon pada posita angka IV tidak benar, awalnya tinggal di Lhong, dikarenakan penghasilan Pemohon yang tidak tetap, Pemohon dan Termohon sepakat tinggal di Gampong Subun, agar Termohon dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa permohonan Pemohon pada posita angka V tidak benar, pada saat itu Termohon sedang diluar tidak di rumah namun pada saat itu ibu kandung Termohon ada di rumah;
- bahwa permohonan Pemohon pada posita angka VI tidak benar keretakan dalam rumah tangga sejak awal tahun 2022 akan tetapi perselisihan terjadi sejak bulan februari 2023 dikarenakan Termohon mengetahui Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita lain tanpa izin dari Termohon, Pemohon menikah pada bulan Agustus 2022;
- bahwa permohonan Pemohon pada angka VII adalah benar;
- bahwa permohonan Pemohon pada posita angka VIII tidak benar, puncak perselisihan terjadi pada Februari 2023 yang disebabkan Termohon melihat langsung istri baru dari Pemohon yang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, dan Termohon mengetahui hal tersebut ketika Termohon mengurus kartu keluarga untuk

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan anak ke sekolah dan saksi menemukan kartu keluarga Pemohon sudah beda dengan Termohon;

- bahwa permohonan Pemohon pada posita angka IX benar namun uang perdamaian tersebut Termohon minta untuk nafkah Termohon dan ke 2 (dua) anak Pemohon yang ditelantarkan;
- bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon namun Termohon hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dengan gugatan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Hakim untuk menetapkan Hak asuh anak kepada Termohon;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah sebesar 2 (dua) mayam emas;
4. Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan **replik** yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada permohonannya dan dalam hal rekonvensi Pemohon saat ini masih terhutang kepada pihak ke 3 (tiga) terkait dengan uang perdamaian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta Pemohon menyerahkan pertimbangan kepada Hakim terhadap nafkah anak mengingat penghasilan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan **duplik** yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** telah mengajukan **bukti** berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx NIK 1106010606890001 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxx No. 1106012903120001 tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/009/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-29032016-0010 atas nama Xxxxxxx tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian atas nama Xxxxxxx dan Xxxxxxx nomor - tanggal 30 Juli 2024 mengetahui Keuchik Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan Keuchiek Gampong Jantang Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atasn nama Xxxxxxx nomor SP.Han/43.a/VII/RES.1.24/2024 tanggal 28 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Out Screenshot percakapan Aplikasi Whatsapp akun K.Susi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. **xxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertetanggan di Gampong Subun Ketapang pada tahun 2022;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bertetanggaan dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering terjadi cek-cok dan setelah cek-cok biasanya Termohon pulang ke kampung halamannya;
- bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon pernah bercerita kepada saksi ketika Pemohon dan Termohon sempat tinggal di kampung halaman Termohon, Pemohon dan anak-anak Pemohon sering tidak bisa masuk kerumah, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon hingga Pemohon di tangkap dan di penjara terkait kasus penelantaran anak, laporan penelantaran dicabut oleh Termohon setelah adanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon serta sepengetahuan saksi ketika Pemohon ditahan, Termohon pernah meminta kepada Pemohon Terkait akta cerai;

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara tepatnya;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal di Gampong Jantang dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama pisah menurut keterangan dari Pemohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu) setiap kali kirim;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal upaya damai;
- bahwa saksi mengetahui Termohon meminta uang damai sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saat prose perdamaian, dan Pemohon saat itu harus berhutang untuk memenuhi jumlah nominal tersebut;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
- bahwa dari pernikahan dengan wanita tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada tidaknya izin dari Termohon tersebut;
- bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali waktu melihat Pemohon mengirimkan uang pada tahun 2023, selain itu saksi tidak pernah melihat;
- bahwa uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sepengetahuan saksi merupakan tuntutan Termohon untuk biaya nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah uang damai tersebut termasuk biaya hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang tidak diberikan oleh Pemohon;

2. **xxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertetanggan di Gampong Subun Ketapang pada tahun 2022;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah pindah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Aceh Selatan, kemudian pindah ke Gampong Subun Ketapang dan terakhir tempat berdomisili bersama di Gampong Jantang di rumah adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Banda Aceh sedangkan Termohon tinggal di Tapaktuan, dan pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Tapaktuan, pemohon merasa Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2024 Pemohon pernah ditahan oleh pihak kepolisian setelah Termohon melaporkan terkait kasus penelantaran anak selama 20 (dua puluh) hari, hingga akhirnya Termohon mencabut laporannya setelah adanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon di Polres Tapaktuan;
- bahwa hasil perdamaian tersebut, Pemohon berkewajiban untuk memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), Akta cerai serta nafkah kepada anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara tepatnya;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, dan pemohon menyatakan ada mengirimkan uang nafkah sesuai dengan dana yang ada;
- bahwa saksi mengetahui perihal tersebut, Pemohon saat ini banyak didatangi oleh orang terkait hutang Pemohon untuk membayar uang perdamaian sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- bahwa saksi mengetahui uang tersebut untuk nafkah Termohon dan nafkah anak-anak yang terabaikan oleh Pemohon;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya diberitahukan oleh Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait point hak asuh anak;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah lagi, namun saksi tidak ikut campur terhadap permasalahan tersebut;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikarunai 1 (satu) orang anak;

Bahwa selain bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **Termohon** telah mengajukan **bukti** sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Xxxxxxx nomor 470/ /2024 tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/009/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-29032016-0010 atas nama XXXXXXXX tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LU-31032020-0003 atas nama xxx tanggal 31 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian atas nama xxx dan XXXXXXXX nomor - tanggal 30 Juli 2024 mengetahui Keuchik Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan Keuchiek Gampong Jantang Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Print Out Foto Dokumentasi Perdamaian Pemohon dan Termohon di tingkat Kepolisian tanggal 30 Juli 2024, Print Out Foto Kebersamaan Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 dan Foto Pemohon dengan Istri baru Pemohon melalui aplikasi Facebook dan Tik Tok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan yang dibuat oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya kepada **Muhammad Yusuf, S.H dan Izwar Idris, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus 27 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/188/SK/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024, terhadap surat kuasa tersebut Hakim menilai telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai *a quo* di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa demikian pula Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 19 September 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/208/SK/09/2024 tanggal 24 September 2024,

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Dyna Sofya, S.H.**, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut yang telah ternyata juga memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *a quo*, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim **Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa menurut Pemohon permasalahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon dan keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan puncaknya pada sekitar pertengahan tahun 2024 Termohon mengadukan Pemohon ke pihak kepolisian atas tuduhan penelantaran anak. Akibat pengaduan tersebut Pemohon harus menyerahkan uang kepada Termohon sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Namun atas dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dengan dalil tidak benar Termohon dan keluarga tidak menghargai Pemohon, tidak benar pula puncak perselisihan terjadi pada tahun 2024, melainkan puncak perselisihan terjadi pada Februari 2023 yang disebabkan Termohon melihat langsung istri baru dari Pemohon yang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, dan Termohon mengetahui hal tersebut ketika Termohon mengurus kartu keluarga untuk memasukkan anak ke sekolah dan saksi menemukan kartu keluarga Pemohon sudah beda dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon dibebankan wajib membuktikan klausul pengakuannya serta dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon yang bahwasanya benar identitas Pemohon dan Termohon

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam permohonan, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar anak yang bernama Xxxxxxx merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat perdamaian dan P.6 berupa fotokopi surat perintah perpanjangan penahanan, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar Termohon pernah mengadukan Pemohon ke pihak kepolisian atas tindakan penelantaran anak namun pada akhirnya laporan tersebut dicabut oleh Termohon dengan kesepakatan perdamaian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi screeshoot percakapan aplikasi whatsapp, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon masih bertanggung jawab atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon setentang alasan perceraian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi surat keterangan domisili, merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Termohon yang saat ini secara domisili telah bertempat tinggal di Tapaktuan, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi surat kesepakatan perdamaian dan P.6 berupa Print Out dokumentasi perdamaian, bermeterai

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan benar Termohon pernah mengadukan Pemohon ke pihak kepolisian atas tindakan penelantaran anak namun pada akhirnya laporan tersebut dicabut oleh Termohon dengan kesepakatan perdamaian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 16 November 2015
 - Xxxxxxxxh, laki-laki, lahir tanggal 9 Maret 2020
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis kemudian sejak tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 Termohon mengadukan Pemohon dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan penelantaran anak. Namun laporan tersebut kemudian dicabut oleh Termohon dengan perjanjian Pemohon memberi kompensasi kepada Termohon atas nafkah yang selama ini tidak diberikan dan Pemohon akan bertanggung jawab terhadap anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi bersama sejak tahun 2023;
5. Bahwa berbagai upaya perdamaian dan nasehat telah diberikan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai secara nyata telah menunjuk pada fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak lagi ada ikatan

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batiniyah sebagai suami istri yang merupakan titik kulminasi atau puncak dari adanya perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 dan yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*" (Qs. surat Al-Baqarah ayat 227)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik"* (Qs. surat Al-Baqarah ayat 229)

Menimbang, bahwa dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar terwujudnya tujuan perkawinan dengan baik. Akan tetapi jika tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai, maka suami dapat menceraikan dengan menjatuhkan talak terhadap isterinya, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta Pemohon yang tetap dengan kehendak untuk menjatuhkan atau meng-ikrar-kan talak terhadap Termohon meskipun upaya damai telah ditempuh, serta Termohon juga tidak keberatan dengan kehendak Pemohon tersebut, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi Pemohon

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah :

درءالمفاسد مقّدم علي جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan / kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa alasan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran *melainkan semata-mata ditujukan pada fakta tentang pecahnya perkawinan itu sendiri (sudah tidak bisa dirukunkan);*

Dengan demikian, berdasarkan segala fakta dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim menilai seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengakomodir ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, hal mana Talak adalah ikrar suami di *hadapan sidang Pengadilan Agama*. Adapun permohonan pemohon dalam perceraian *a quo* adalah permohonan perceraian yang pertama, sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon adalah talak kesatu. Oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, patut dinyatakan Permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Pemohon rekonsensi pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan gugatan rekonsensi tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon rekonsensi adalah sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI :

1. Memohon kepada Hakim untuk menetapkan Hak asuh anak kepada Termohon;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah sebesar 2 (dua) mayam emas;
4. Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon rekonsensi tersebut, Termohon rekonsensi memberi tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dalam replik bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi, Pemohon Rekonsensi telah mengajukan bukti bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara, hal mana terhadap bukti-bukti tersebut selengkapya sebagaimana yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon rekonsensi, Jawaban Termohon rekonsensi, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan gugatan Pemohon rekonsensi satu per satu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



1. Hak Asuh 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **Xxxxxxx bin Xxxxxxx dan Xxxxxxx**, secara yuridis anak tersebut telah berusia di atas 12 tahun atau telah *mumayyiz*, telah dihadirkan di persidangan dan telah di dengar keterangannya, yang pada pokoknya ia menyampaikan apabila Pemohon dan Termohon berpisah, maka ia memilih untuk tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hak terhadap pemeliharaan anak tersebut terhitung sejak putusan

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxxxx bin XXXXXXX dan XXXXXXX** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dengan Termohon (**Xxxxxxx bin XXXXXXX dan XXXXXXX**) ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Pemohon selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Pemohon maupun Termohon sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Pemohon tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Termohon selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Termohon mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Termohon pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Termohon tersebut di atas tidak diberikan oleh Pemohon, maka hak *hadhanah* Pemohon Rekonvensi dapat dicabut;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi mohon untuk ditetapkan

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk 2 (dua) orang anak seluruhnya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Adapun terhadap tuntutan tersebut, Termohon rekonsvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ .

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon Rekonsvensi patut dibebankan untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya sebesar **Rp1.400.000,00** (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Pemohon Rekonsvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, selanjutnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

3. Nafkah Iddah

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka gugatan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Pemohon tidaklah termasuk ke dalam kategori isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (4) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon diwajibkan membayar kepada Pemohon nafkah iddah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Termohon, kelayakan nafkah, dan dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai patut dan layak kepada Pemohon Rekonvensi untuk ditetapkan nafkah iddahnya sejumlah **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, selanjutnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Termohon Rekonvensi berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam emas, adapun Termohon Rekonvensi tidak bersedia memberikan dengan alasan Termohon Rekonvensi masih mempunyai hutang ke pihak ketiga karena uang perdamaian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari laporan Pemohon rekonvensi yang melaporkan Termohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena talak, diwajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul, sebagaimana pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

... فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب ٤٩}

Artinya:... Senangkanlah hati mereka (para istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik. {Surat Al-Ahzab, Ayat 49}, juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo Malik juz III, Bab Mut'ah Thalaq, halaman 94 sebagai berikut :

كل مطلقاة متعة {Bagi setiap istri yang ditalak ada mut'ahnya}.

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi berstatus ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta pernikahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak tahun 20015 atas lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun. Selama 9 (sembilan) tahun pernikahan tersebut, Pemohon Rekonvensi sebagai seorang isteri telah menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab serta mengatur rumah tangga dengan sangat baik. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti pula keinginan perceraian ini bukanlah semata kehendak dari Pemohon Rekonvensi, melainkan kehendak bersama dari Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi. Dengan demikian, Hakim berpendapat kepada Pemohon perlu ditetapkan mut'ahnya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan di atas, mengingat lamanya masa pernikahan Pemohon dan Termohon dan penghasilan Termohon, maka Hakim menetapkan mut'ah yang patut diberikan Termohon kepada Pemohon adalah berupa **emas** sebanyak **2 (dua) mayam emas murni**, selanjutnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal lain yang diajukan oleh para pihak di luar agenda persidangan yang telah ditetapkan, Hakim berpendapat untuk dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxx**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
3. Menolak gugatan Pemohon Konvensi selainnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi;
2. Menetapkan anak Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi yang bernama:
 - **Xxxxxxx**, perempuan, lahir tanggal 16 November 2015, umur 9 Tahun.
 - **Xxxxxxx**, laki-laki, lahir tanggal 9 Maret 2020, umur 4 Tahun.berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonsensi selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses kepada Termohon Rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut;
3. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam *dictum* 2 di atas minimal sejumlah **Rp1.400.000,00** (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan kepada Pemohon Rekonsensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun;
4. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonsensi berupa :

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 **Nafkah Iddah** sebesar **Rp4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.2 **Mut'ah** berupa emas sebanyak **2** (dua) **mayam** emas murni;
yang harus diserahkan sesaat atau sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah **Rp242.500,00** (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1446** Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi/kuasa diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/kuasa;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp164.000,00
3. Panggilan	Rp 8.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Rp242.500,00

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/Ms.Jth